



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 2 A TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN CT- SCAN
DI RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO

- Menimbsng :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007, dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo dapat dapat menyelenggarakan pelayanan baru, yaitu pelayanan yang belum diselenggarakan oleh RSUD Saras Husada Purworejo pada saat ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007, penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana tersebut pada huruf a diatur oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan CT-Scan di RSUD Saras Husada Purworejo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit. Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sait Umum Daerah Saras Husada Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas I ke atas, Pelayanan Kesehatan Baru dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAM CT-SCAN DI RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pup/vorejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupa i adalah Bupati Purworejo.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
5. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
6. Pelayanan kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh Rumah Sakit pada saat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. »
7. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
8. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
9. Penderita adalah orang yang menderita sakit.
10. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa.
11. Computerized Tomography-Scanner yang disingkat CT-Scan adalah suatu alat pemeriksaan yang digunakan untuk melihat organ atau jaringan tubuh dengan berbagai irisan atau potongan baik dari depan ke belakang maupun dari atas ke bawah.
12. Pemeriksaan dengan kontras adalah suatu pemeriksaan terhadap organ atau jaringan tertentu yang dilakukan dengan cara memasukkan obat tertentu ke dalam tubuh pasien untuk menampakkan organ atau jaringan tertentu tersebut.
13. Pemeriksaan tanpa kontras adalah pemeriksaan organ atau jaringan tanpa menggunakan obat tertentu.
14. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
15. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat habis pakai.
18. Pihak ketiga adalah pihak luar Rumah Sakit yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengenaan biaya pelayanan kesehatan CT-Scan;
 - b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan CT Scan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit;
 - b. meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III

PERALATAN

Pasal 3

Pengadaan peralatan CT-Scan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dilakukan berdasarkan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Pihak Ketiga melalui sistem bagi hasil.

BAB IV PENYELENGGARAAN

PELAYANAN Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan CT Scan di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Pelayanan kesehatan CT-Scan di Rumah Sakit, dapat diberikan kepada :
 - a. penderita umum, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penderita pada kelas perawatan yang ditempati;
 - b. Penderita yang ditanggung oleh Pihak Ketiga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penderita yang ditanggung Pihak Ketiga pada kelas perawatan yang ditempati.

BAB V

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan CT-Scan meliputi:
 - a. biaya bahan dan alat;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa Rumah Sakit.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan CT-Scan bagi penderita umum, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan CT-Scan bagi* penderita yang ditanggung oleh Pihak Ketiga mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN

KEUANGAN Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan Rumah Sakit dari pelayanan kesehatan CT-Scan, dilaporkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit dari pelayanan kesehatan CT-Scan dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo pada kegiatan operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit.

Pasal 7

Hasil penerimaan fungsional Rumah Sakit dari pelayanan kesehatan CT-Scan, dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

, Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan CT-Scar di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 2 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 1.a SERI E NOMOR 1.a

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 2.A Tahun 2009
 Tanggal : 2 Januari 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN CT-3CAN

NO	KATEGORI PEMERIKSAAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Tanpa Kontras	III	250.000	50.000	300.000
		II	250.000	60.000	310.000
		I UTAMA	250.000	70.000	320.000
		VIP/WIP	250.000	80.000	330.000
		VIP/WIP	250.000	90.000	340.000
2.	Pemeriksaan dengan Kontras	III	250.000	75.000	325.000
		II	250.000	90.000	340.000
		I	250.000	105.000	355.000
		UTAMA	250.000	120.000	370.000
		VIP/WIP	250.000	135.000	385.000

CATATAN:

1. Pelayanan kesehatan CT-S"an dari poliklinik Rumah Sakit dan Puskesmas, dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan Kelas II;
2. Pelayanan kesehatan CT-Scan dari dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta, dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan Kelas I;
3. Pelayanan kesehatan CT-Scan cito, dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari tarif pemeriksaan yang berlaku;
4. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan CT-Scan, dihitung tersendiri tidak termasuk dalam jasa Rumah SakitA

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M